



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : kppt@dairikab.go.id  
Website : www.kppt.dairikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI**  
Nomor : 10.d /AG/452 /VII / 2015  
**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- Menimbang : Permohonan Saudara Safrul Piliang SH, untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Bangunan yang Sudah Berdiri dengan Konstruksi Permanen yang berlokasi di Jalan Manunggal Sidikalang, Kel. Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 160);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 175);  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 12);  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 15);
- Memperhatikan : Rekomendasi Teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Safrul Piliang SH, Nomor 47/RT/DCKTR/2015 tanggal 26 Juni 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : SAFRUL PILIANG, SH   |
| Alamat               | : Jl. Dairi No. 25 Sidikalang  |
| Letak Bangunan       | : Jalan : Manunggal<br>Kelurahan : Batang Beruh<br>Kecamatan : Sidikalang            |
| Jumlah Unit          | : 1 (satu)   |
| Fungsi Bangunan      | : SOSIAL DAN BUDAYA  |
| Luas Bangunan        | : 324,00 M <sup>2</sup>  |
| Klasifikasi Bangunan | : PERMANEN   |
| Retribusi IMB        | : Rp 35.866.800<br>(Tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ratus rupiah) |
- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 29 Juli 2015

a.n. BUPATI DAIRI  
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,  
  
DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE, MSI  
REMBINA TRI  
NIP. 19680414199703 1 004

**Tembusan :**

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Perlinggal.




PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id  
Website: [www.kppt.dairikab.go.id](http://www.kppt.dairikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 4-f/1/494/VIII/2015.  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;  
b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421/5836/2015, tanggal 19 Agustus 2015.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :  
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1  
2. Alamat : Jln. Manunggal  
3. Kelurahan : Batang Beruh  
4. Kecamatan : Sidikalang  
5. Kabupaten : Dairi.  
6. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA KEEMPAT : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan. Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal, 24 Agustus 2015.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
2. Pertinggal.